



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**INAQ DERUN**, perempuan, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa insidentilnya, yaitu: **MURTINI alias HJ. MURTINI**, perempuan, umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 330/HK/HT.08.01.SK/IX/2019, tanggal 5 September 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

1. **H. PAWAS SUPARDAN**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **AMAQ ROHAN**, laki-laki, umur ± 61 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ijobalit, Geres Lauk, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II**;



3. **INAQ EMI DURIA KANDI**, perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III**;
4. **AMAAQ SURUL**, laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;
5. **MAHRIP**, laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT V**;
6. **AMAAQ DEDI KURNIAWAN**, laki-laki, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VI**;
7. **AMAAQ MAKSUD**, laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VII**;
8. **RUMINI**, perempuan umur  $\pm$  59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat tempat tinggal Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VIII**;
9. **KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berdomisili di Jl. MT Haryono No.03 Selong, disebut sebagai: **TERGUGAT IX**;



**10. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ALI MASADI, S.H.,**

**M.Kn.**, daerah kerja Kabupaten Lombok Timur,  
berdomisili di Jl. TGH. Zaenuddin Abdul Majid No. 54,  
Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut  
sebagai: **TERGUGAT X;**

**11. H. NASRI SOLIHIN**, laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam,  
pekerjaan mantan Kepala Desa Suralaga, bertempat  
tinggal di Kampung Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:  
**TERGUGAT XI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30  
September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Selong pada tanggal 3 Oktober 2019, dalam Register Nomor  
89/Pdt.G/2019/PN Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia AMAQ SOEKAWI pada tahun 1956 pada usia  
45 tahun di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 1.1. INAQ DERUN (Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang anak almarhum AMAQ  
SOEKAWI juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah Pipil No.  
877/155, Persil No 175 Kelas II luas 0,270 are, terletak di Subak Suralaga,  
Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan  
batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah AMAQ MURTINI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah BAPAK MIHRUM;
- Sebelah timur : kali Sordang;
- Sebelah barat : kuburan umum Suralaga;

Selanjutnya disebut sebagai: TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sebagai bukti tanah tersebut telah tercatat dalam buku Jawatan Pendaftaran Tanah Hak Milik Pajak Hasil Bumi atas nama AMAQ SOEKAWI (almarhum) sejak zaman Pemerintahan Belanda tahun 1930/1940/1950 s.d. 2019, belum ada perubahan mutasi. Bahwa di samping itu Peraturan Mutasi dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 / DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai hak milik, bukti surat pajak hasil bumi atas nama AMAQ SOEKAWI (almarhum). Menurut keputusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/196.0 tgl 10 Februari 1960 hak milik AMAQ SOEKAWI (almarhum);
4. Bahwa dari seluas 0.270 are tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI (almarhum) untuk sementara waktu;
5. Bahwa setelah meninggal dunia AMAQ INIT, Tanah sengketa dikuasai oleh anak angkatnya bernama INAQ CUP, dan tanah tersebut dijual bersama-sama anak-anaknya kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN, tanpa sepengetahuan kami pemilik tanah yang sah (Penggugat);
6. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa, dilakukan secara tidak sah oleh INAQ CUP dan anak-anaknya membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Suralaga No. 290/SLG/X/2013, dan Camat Suralaga tanggal 07 Oktober 2013, No. 308/SLG.Kec/X/2013, cacat batal demi hukum;
7. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa dilakukan secara tidak sah oleh INAQ CUP dan anak-anaknya, membuat sertifikat/surat ukur tanggal 01 maret 2012. No. 347 /Suralaga/2012, luas 2.794 m<sup>2</sup> tanpa mengetahui dari

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang sah Penggugat penerbitan sertifikat itu cacat batal demi hukum;

8. Bahwa AMAQ SOEKAWI sudah meninggal dunia, maka secara hukum hak kepemilikan atas semua harta yang ditinggalkan oleh AMAQ SOEKAWI, sesuai data-data surat kepemilikannya yang ada, otomatis menjadi hak anak tunggalnya yaitu INAQ DERUN (Penggugat), dan begitu juga halnya dengan keberadaan tanah sengketa, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh H. PAWAS SUPARDAN Tergugat, jelas penguasaannya bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas 0.270 are awal mulanya AMAQ INIT (almarhum) disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI (almarhum), yang kemudian tanah sengketa dijual oleh INAQ CUP, bersama anak-anaknya, kepada H. PAWAS SUPARDAN T1 dan tanpa sepengetahuan pemilikan tanah yang sah/Penggugat;
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang dijual oleh INAQ CUP, kepada H. PAWAS SUPARDAN, maka dalam hal ini adanya intimidasi dan tekanan penipuan penggelapan dan lain-lainnya, lebih-lebih hak-hak waris dikuasai diambil mengalihkan menjual dengan tidak memiliki dokumen yang sah alias palsu atau dengan sewenang-wenang. Hal itu dikategorikan/diskualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata penipuan sesuai Pasal 378 dan penggelapan sesuai Pasal 372 dan Pasal 385 KUHP, penggelapan hak atas tanah, serta melanggar UU Hak Asasi Manusia (HAM) berbuat dan bertindak perilaku dan perbuatannya tidak jujur disebut pelanggaran hukum;
11. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya/hak warisnya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum dan menantang tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya disebut pelanggaran hukum;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena tanah sengketa dijualbelikan, oleh INAQ CUP dan anak-anaknya tanpa mengetahui pemilik tanah yang sah yang masih hidup/Penggugat dikuasai secara melawan hukum, maka surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak menguasai, mempertahankan dan atau menjual tanah sengketa oleh INAQ CUP dan anak-anaknya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti batal demi hukum;
13. Bahwa demikian pula tanah-tanah yang terang-terang dalam persengketaan para pejabat dilarang menerbitkan surat-surat apapun bentuknya secara buru-buru jelas bertentangan dengan hukum, Penggugat merasa dirugikan;
14. Bahwa persoalan ini kami para Penggugat pernah mengajukan tuntutan melalui Kantor Camat Suralaga pada tanggal 10 Februari 2010, dengan INAQ CUP/MAHRIP bahwa kami Penggugat, pada pendirian tetap bertahan, karena alasan untuk berdamai tidak ada hubungan keluarga sedarah;
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Suralaga Bapak HAJI NURUDDIN (almarhum) menegaskan kepada INAQ CUP, disuruh menyerahkan tanah sengketa tersebut dan begitu juga keterangan Pekasih Suralaga yang tertera HAJI HAERUDIN (almarhum) berpendapat tanah sengketa tersebut INAQ CUP, disuruh menyerahkan kepada ahli waris AQ. SOEKAWI (almarhum);
16. Bahwa pengalihan dan/atau menjual tanah sengketa yaitu dengan seluas 0.270 are kepada H. PAWAS SUPARDAN T.1 merupakan jual beli tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu jual beli diantara INAQ CUP dan anak-anaknya kepada H. PAWAS SUPARDAN, dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh INAQ CUP dan anak-anaknya dijual kepada H. PAWAS SUPARDAN, secara melawan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum, sehingga mengakibatkan tidak bisa menguasai dan memanfaatkan serta mendapat manfaat ekonomi dan keberadaan tanah sengketa yang berakibat timbulnya kerugian moril dan materil bagi Penggugat;

18. Bahwa penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh H. PAWAS SUPARDAN Tergugat 1, yaitu seluas 0.270 are atas dasar jual beli dari, Tergugat 2 AMAQ ROHAN, Tergugat 3 INAQ EMI DURIK ANDI, Tergugat 4 AMAQ SURUL, Tergugat 5 MAHRIP, Tergugat 6 AMAQ DEDI KURNIAWAN, Tergugat 7 AMAQ MAKSUD, RUMINI Tergugat 8, jelas tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga penguasaan tanah sengketa sampai gugatan ini telah berjalan dan selama itu pula Penggugat, menderita kerugian moril dan materil;
19. Bahwa Penggugat menderita kerugian moril sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat penguasaan tanah sengketa yang dilakukan secara melawan hukum Tergugat 1 s.d. Tergugat 8, oleh Tergugat harus dibayar kerugian secara tunai lunas dan tuntas oleh para Tergugat kepada penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
20. Bahwa penggugat juga menderita kerugian materil sekitar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) akibat penguasaan yang dilakukan secara melawan hukum. tanah sengketa secara melawan hukum. Adapun perhitungan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
1. Tanah sengketa dalam setiap tahunnya biasanya ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil setiap 1 (satu) kali panen sebanyak 2 ton pade kering sehingga dalam setiap tahunnya tanah sengketa mampu menghasilkan padi sebanyak 4 (Empat) ton pade kering dengan harga per Kwintal sebesar Rp550.000,- x 4 ton (40 kwintal) x 30 tahun;
  2. Tanah sengketa dalam setiap tahunnya bisa ditanami palawija (jagung, kedelai, tembakau) sebanyak 1 (satu) kali dengan hasil setiap tahunnya sekitar 3 (tiga ton) jagung kering dengan harga per kwintalnya sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- x 3 ton (30 kwintal x 30 tahun = 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

21. Bahwa dengan demikian total kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat akibat penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 yaitu sebesar 200.000.000,- + Rp840.000.000,- = Rp1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah). Yang harus dibayar secara tanggung, renteng oleh para Tergugat kepada Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
22. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah sengketa maka Penggugat mempunyai kekhawatiran yang kuat kalau para Tergugat akan mengalihkan/mindah tangankan tanah sengketa sehingga melalui surat gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa beserta semua tanaman yang ada berada di atasnya;
23. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum, maka para Tergugat juga harus dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu: TNI dan POLRI;
24. Bahwa untuk menjamin konkritnya tuntutan ganti rugi diajukan oleh para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukkkkan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan semua harta kekayaan yang dimiliki para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimiliki para Tergugat;
25. Bahwa agar para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankan amar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai lunas dan tuntas oleh para Tergugat kepada /Penggugat ketika perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa akibat timbulnya gugatan ini, Penggugat juga menederita kerugian untuk membiayai perkara ini, sehingga mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum para Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

27. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan tanah sengketa ini secara kekeluargaan dengan Tergugat namun para Tergugat ini tetap tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, melalui kantor Camat pada tahun 2010, sehingga dengan alasan itulah kemudian Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan dengan harapan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan tanah hasil rampasan, tanah hasil penggelapan untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada pemilik yang sah, yaitu Penggugat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Haki yang Mulia untk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa orang tua Penggugat bernama AMAQ SOEKAWI, telah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan 1 (satu orang anak kandung Penggugat sebagai anak tunggalnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum AMAQ SOEKAWI sehingga Penggugat selaku anak tunggalnya berhak atas kepemilikan tanah sengketa;

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas  $\pm 0.270$  are, awalnya dikuasai oleh AMAQ INIT, sebagai penggarap, sesudah meninggal dunia AMAQ INIT, tanah sengketa dikuasai oleh INAQ CUP, anak angkat dari AMAQ INIT (almarhum). Penguasaan tanpa dasar tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menguasai, mempertahankan dan/atau menjual TANAH SENGKETA oleh T.2 s.d. T.8, kepada HAJI PAWAS SUPARDAN (T.1) dan surat jual beli itu dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai ilia kekuatan hukum alat bukti karena tanah dasar hasil rampasan penggelapan, jelas bertentangan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pengalihan dan/atau penjualan sebagai tanah sengketa yaitu asal  $0.270 \text{ are}/2.794 \text{ m}^2$  merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah, karena merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat (T.1) H. PAWAS SUPARDAN, Tergugat 2 s.d. T.8 harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas  $\pm 0.270$  are dikuasai oleh INAQ CUP bersama anak-anaknya, tanah hasil rampasan dan penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp1.040.000.000, (satu milyar empat puluh juta rupiah) harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh para Tergugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa beserta tanaman yang melekat dan berdiri di atas tanah sengketa;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, karena hasil rampasan/penggelapan karena perbuatan melanggar hukum;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian para Tergugat mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yang harus dibayar secara tunai lunas dan tuntas kepada Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan mengguakan alat Negara TNI dan POLRI;
13. Membatalkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Suralaga No. 290/SLG/X/2013, dan Camat Suralaga tanggal 07 Oktober 2013, No. 308/SLG/Kec/X/2013, status tanah sengketa;
14. Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 309, Surat Ukur tanggal 01 Maret 2012 No. 347/Suralaga/2012, luas 2794 m<sup>2</sup>, status tanah sengketa;
15. Membatalkan Akta Jual Beli, No. 366/2013 pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, ALI MASASI, S.H., M.Kn., status tanah sengketa;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa insidentil, untuk Tergugat I hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat II s.d. Tergugat XI tidak pernah datang atau mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim tidak berwenang (secara absolut) memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perkara ini oleh karena inti sengketa gugatan perkara ini adalah tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 309 tanggal 14 Februari 1990, seperti disebutkan pada petitum angka 14 gugatan Penggugat yang berbunyi: *"membatalkan Sertifikat Hak Milik no. 309, Surat Ukur tanggal 01 Maret 2012 no.147 Suralaga 2012, luas 2794 m<sup>2</sup>."*;
- Bahwa oleh karena sertifikat hak milik (SHM) adalah produk badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheads Daad*) merupakan wewenang *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 angka (4) Perma No. 2/2019 itu yang berbunyi:

*“sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

- Selanjutnya ketentuan tentang posisi kasus suatu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menurut PERMA No. 2/2019 itu adalah apa bila salah satu Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya (dalam perkara *a quo* Tergugat 9 adalah kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur) hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA No. 2/2019 yang berbunyi: *“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.”;*
- Bahwa terhadap suatu perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang salah satu Tergugatnya adalah *Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara* yang isinya mengandung permohonan untuk *menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan*, seperti kasus dalam perkara ini, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) dan angka (4) PERMA No. 2/2019 sebagai disebutkan di atas adalah wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019 yang berbunyi: *“Perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;*

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel



- Bahwa dari ketentuan PERMA No. 2/2019 di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim selaku lembaga organik Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo* tunduk dan taat pada PERMA No. 2/2019 tersebut dengan menyatakan diritidak berwenang (secara absolut) memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa selain alasan hukum seperti di atas, sertifikat hak milik (SHM) nomor 309 itu adalah alat bukti akta otentik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang yang tertulis namanya terhadap obyek yang dimaksudkan didalam sertifikat No. 309 dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."*;
- Bahwa oleh Karena sertifikat tersebut adalah produk badan dan/atau pejabat tata usaha Negara maka untuk membatalkannya adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Luar Kewenangan Mengadili Absolut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak konsisten antara dalil gugatan yang menyebutkan bahwa ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956 (dalil 1) ada memiliki tanah sawah seluas 0,270 are(dalil 2), kemudian tanah tersebut oleh AMAQ SOEKAWI diberikan hak garap kepada AMAQ INIT (dalil 4), dengan tanpa menyebutkan sejak kapankah (waktunya) hak garap itu diberikan, tetapi kemudian pada dalil angka 20 sub angka 1 dan 2 Penggugat menyebutkan tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagai dasar untuk menghitung nilai ganti rugi yang dituntut kepada para Tergugat atas





dugaan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, angka 30 tahun ini menurut Tergugat 1 tidak memiliki dasar karena sebelumnya tidak ada dalil gugatan yang menerangkan tentang tahun berapakah terjadinya peristiwa perjanjian garap obyek sengketa antara AMAQ SOEKAWI dan AMAQ INIT itu, bahkan bila diperhitungkan dari meninggalnya AMAQ Sorkawi thn.1956 (dalil angka 1) sampai sekarang ini dan dengan asumsi bahwa peristiwa perjanjian garap obyek sengketa itu (sekiranya benar) tentu terjadi sebelum AMAQ SOEKAWI meninggal dunia, atau telah berlangsung lebih dari 63 tahun, hal ini membuktikan telah terjadi pertentangan atau inkonsistensi antara dalil-dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas. Gugatan seperti ini menurut hukum acara perdata dianggap cacat formil karena telah diajukan dengan tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu daluwarsa (*rechtverwerking*) karena diajukan setelah lewat dari 30 tahun yakni lebih dari 63 tahun sejak sebelum meninggalnya ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI tahun 1956 silam (dalil gugat angka 1), keadaan ini (sekiranya benar peristiwanya) menimbulkan akibat hukum berupa gugurnya hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat perbendaan kepada para Tergugat sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi: "*Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan*



*terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkkan kepada itikadnya yang buruk.”;*

Bahwa daluwarsa atau *rechtverwerking* berlaku pula terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 tanggal 14 Februari 1990 a.n. nama AMAQ CUP yang kini telah dialihkan ke Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN karena hingga lebih dari 5 (lima) tahun telah tidak ada pihak yang mempersoalkan keberadaanya dan penguasaan obyek yang dimaksudkan oleh yang berhak dalam Sertifikat Nomor: 309 tersebut, keadaan itu menimbulkan akibat hukum sertifikat SHM No. 309 beserta segala akibat hukumnya tidak dapat diganggu gugat hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;*

Bahwa dari ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diterangkan di atas maka sudah sepatutnya semua pihak terutama Majelis Hakim yang mulia dapat menghormati segala akibat hukum dari SHM No. 309 tersebut dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan kurang satu are, yakni



0,270 are (nol koma dua ratus tujuh puluh are), atau sama dengan 27 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi) tidak relevan/*irrelevant* dengan luas obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN yakni 2794 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau 27,94 are. Begitu pula dengan Pipil obyek sengketa yang didalilkan yakni No. 877/135 BERBEDA atau TIDAK SAMA dengan riwayat/histori obyek tanah yang dikuasai Tergugat 1 sebelum terbitnya sertifikat SHM nomor 309, yakni tercatat atas nama AMAQ INIP Gubuk Puntik Pipil no.390 persil no.175 kelas II luas 0.275 ha (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) tanggal 20 Januari 1957 jo. Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 Nomor 099/III/10/1990) kemudian diberikan kepada istrinya bernama BANKOL ICAH kemudian oleh BANGKOL ICAH dihibahkan kepada keponakannya bernama AMAQ CUP (Surat Keterangan Hibah tanggal 19 Januari 1977 Reg.No. 08/1977) oleh AMAQ CUP tanah tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 309 tanggal 14 Februari 1990) kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN oleh INAQ CUP dkk ahli waris AMAQ CUP (Akta Jual Beli Nomor: 366/2013 tanggal 13 November 2013);

Bahwa perbedaan ini menunjukkan bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya itu bukanlah obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN (*error in object*) kenyataan ini mengakibatkan gugatan pengugat dalam perkara ini mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak jelas obyek sengketa mana yang dimaksudkan oleh para Penggugat sebab kendati obyek sengketa telah diterangkan pada dalil gugatan angka 2, namun



selanjutnya pada dalil angka 4 didalilkan sebagai berikut: “*bahwa dari seluas 0,270 are tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu.*”;

Bahwa penggunaan frasa: tanah tersebut pada dalil gugatan angka 4 di atas mengandung makna hukum bahwa ada tanah lain di luar obyek sengketa yang tidak jelas status dan luasnya dalam perkara ini, kondisi ini menimbulkan akibat hukum yang tidak terang tentang manakah obyek yang sebenar-benarnya dalam perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa perkara ini mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena dalil-dalil gugatan yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*fetelijke grond*) sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu tentang hubungan hukum apakah yang menjadi dasar mengajukan tuntutan ini kepada para Tergugat, karena Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendalilkan: ayah Penggugat bernama AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956, ada memiliki tanah sengketa seluas 0.270 are (kurang satu are), bahwa dari seluas 0,270 are tanah tersebut awalnya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu. Setelah meninggalnya AMAQ INIT tanah sengketa dikuasai oleh anak angkatnya bernama Inaq CUP kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN tapi kemudian dalam Sertifikat No. 309/Surat Ukur Nomor: 347/Suralaga 2012 luasnya 2794 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan empat meter persegi) sebagaimana disebutkan angka 7 dalil gugatan;

Bahwa dengan perubahan luas tanah sengketa dari semula hanya kurang satu are (0,270 are) menjadi 27,94 are (2794 m<sup>2</sup>) sebagaimana



dalil gugatan di atas menunjukkan tidak ada hubungan hukum antara obyek tanah sengketa seluas 0,270 are dengan tanah (seluas 2794 m<sup>2</sup>) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN, sehingga demikian pula tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat terkait dengan keberadaan obyek tanah sengketa. begitu pula dengan nama AMAQ INIT orang dengan nama itu tidak dikenal dalam riwayat/histori tanah obyek Sertifikat SHM No. 309 tersebut, oleh sebab itu gugatan perkara ini benar-benar telah diajukan dengan tanpa alasan dasar hukum dan dasar fakta apapun;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini atau dianggap terurai kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 September 2019 kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menyebutkan bahwa ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI telah meninggal dunia tahun 1956, ada memiliki tanah sengketa seluas 0,270 are atau kurang dari satu are dengan alasan karena dalil ini tidak benar sebab berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 11 Januari 1957 milik Penggugat (yang *copy*-nya telah diberikan ke Tergugat 1 saat mediasi) ternyata terjadinya pendaftaran milik itu setelah AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956 sehingga oleh sebab itu dalil gugatan angka 1 jo. angka 2 haruslah ditolak;
4. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 yang isinya menguraikan tentang nomor Pipil, persil dan luas (0,270 are/kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu are) dan batas-batas obyek sengketa dengan alasan karena tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat 1 berbeda atau tidak sama dengan obyek sengketa seperti dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 tersebut karena tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN telah mempunyai kepastian dan perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni dengan telah adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 309 tanggal 14 Februari 1990, surat ukur nomor 34/Suralaga 2012, tercatat atas nama HAJI PAWAS SUPARDAN/Tergugat 1, luas 2794 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) perolehan tanah tersebut beli dari INAQ CUP dkk sesuai Akta Jual Beli Nomor 366/2013 Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., sehingga menurut hukum maka status hak-hak yang melekat pada orang yang namanya tercantum, terhadap obyek tanah sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 termaksud di atas adalah tidak dapat diganggu gugat, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa menurut hukum surat yang bernama Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau disebut rincik tidak lagi menjadi bukti milik sejak berlakunya Undang-undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria karena sejak terbitnya PP nomor 61 tahun 1960 sekarang diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka bukti hak milik atas suatu bidang tanah adalah Sertifikat (Pasal 23 ayat (1) UU No. 5/1960, Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor: 24/1997). sehingga sertifikat atas nama Tergugat 1 No. 309 itu lebih tinggi status hukumnya dibanding rincik atau Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia milik Penggugat tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil angka 3 gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa nama AMAQ SOEKAWI terdaftar pada Jawatan Pendapatan Tanah Milik Pajak Hasil Bumi, sehingga obyek tersebut diklaim sebagai miliknya AMAQ SOEKAWI ayah Penggugat, dalil gugatan ini sangat tidak benar, dengan alasan karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan berlakunya PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang telah diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau di daerah lain disebut juga rincik atau girik tidak lagi berlaku sebagai bukti hak, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi MA Nomor 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975;

Bahwa kepastian dan perlindungan hukum hak seseorang atas suatu bidang tanah yang dikuasainya dbuktikan dengan Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang sebelumnya telah melalui proses pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan: *"Hak milik, demikian pula setiap perolehan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain haruslah didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Pasal 19."*;

Selanjutnya Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi: *"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan."*;

Kemudian perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN atas obyek bidang tanah yang saat ini

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 309 itu diatur pula pada Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: *“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.”*;

Bahwa dari ketentuan undang-undang di atas maka jelas dalil gugatan angka 3 tersebut bertentangan dengan undang-undang dan haruslah ditolak karena batal demi hukum;

6. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan angka 4 yang diajukan Penggugat, yang intinya menyebutkan bahwa dari seluas 0,270 are (kurang setengah are) tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu, dengan alasan karena Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN tidak tahu-menahu dan tidak pernah berurusan dengan tanah seluas kurang setengah are tersebut, bahwa penggunaan frasa “tanah tersebut” pada dalil gugatan angka 4 itu mengandung makna hukum bahwa obyek perkara ini tidak terang sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi di atas;

Bahwa riwayat/histori obyek tanah yang dikuasai Tergugat 1 sebelum terbitnya sertifikat SHM nomor 309, yakni tercatat atas nama AMAQ INIP Gubuk Puntik Pipil no.390 persil no.175 kelas II luas 0.275 ha (TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA tgl.20 Januari 1957 jo.surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 nomor 099/III/10/1990) kemudian diberikan kepada istrinya bernama BANKOL ICAH kemudian oleh BANGKOL ICAH dihibahkan kepada keponakannya bernama AMAQ CUP (surat keterangan hibah tanggal 19 Januari 1977 Reg.no.08/1977) oleh AMAQ CUP tanah tersebut dibuatkan sertifikat Hak Milik Nomor: 309 tanggal 14 Februari 1990) kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN oleh INAQ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUP dkk ahli waris AMAQ CUP (Akta Jual Beli Nomor: 366/2013 tanggal 13 November 2013);

7. Bahwa Tergugat 1 menolak juga dalil gugatan angka 5 yang intinya menyebutkan bahwa INAQ CUP adalah orang yang menguasai tanah sengketa (sebagai anak angkat AMAQ INIT) setelah meninggalnya AMAQ INIT, dengan alasan karena menurut Surat Hibah tanggal 19 Januari 1977 AMAQ CUP lah orang yang mendapatkan hibah tanah (obyek SHM No. 309) dari bibinya bernama BANGKOL ICAH seorang wanita yang merupakan istri yang mendapatkan tanah dari suaminya orang yang bernama AMAQ INIP Gubuk Puntik Desa Suralaga pemilik pertama tanah seluas 0,275 ha, Pipil Nomor: 390 persil no.175, hal ini sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1957 jo. Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 Nomor: 099/III/10/1970. Selanjutnya dari data ini maka tidak benar dalil gugatan angka 5 di atas sehingga haruslah dinyatakan ditolak;
8. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dengan alasan yang sama seperti terurai pada jawaban pokok perkara di atas jo. eksepsi yang relevan serta mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya;
9. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan angka 16, 17 dan 18 yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat 1 membeli tanah sawah sengketa seluas 0,270 are secara melawan hukum dari INAQ CUP dkk sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil bagi Penggugat, dengan alasan karena Tergugat 1 tidak pernah membeli tanah sengketa seluas 0,270 are (nol koma dua tujuh nol are) alias kurang dari satu are dari siapapun termasuk dari INAQ CUP dkk, dan terhadap dalil ini Penggugat disilahkan untuk membuktikannya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 19, dalil angka 20 sub 1 dan sub 2, serta dalil angka 21 yang intinya menguraikan jumlah kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehingga kerugian itu menjadi beban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat, dalil ini selain tidak memiliki dasar, juga perhitungan nilai kerugian itu tidak relevan dengan luas obyek sengketa yang didalilkan sebelumnya yakni seluas 0,270 are sehingga sangat mustahil tanah sawah seluas kurang satu are itu didalilkan dapat menghasilkan dua ton padi kering dalam satu kali panen dan tiga ton palawija;

Bahwa begitu pula dengan perhitungan waktu (tiga puluh tahun) yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi tersebut adalah tidak memiliki relevansi dengan dalil sebelumnya karena tidak diterangkan dengan tegas sejak kapan waktunya AMAQ SOEKAWI memberikan hak garap tanah sawah seluas 0.270 are tersebut kepada AMAQ INIT? (nama yang juga tidak dikenal terkait dengan riwayat tanah pada SHM No. 309 a.n. HAJI PAWAS SUPARDAN tersebut), justru Penggugat hanya menerangkan tentang meninggalnya AMAQ SOEKAWI tahun 1956 (dalil angka 1), sehingga perhitungan angka tiga puluh tahun itu haruslah ditolak;

11. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil angka 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 gugatan Penggugat yang intinya menguraikan tentang sita jaminan (CB) pengembalian tanah sengketa, sita atas harta milik para Tergugat, uang paksa/dwangsom, permohonan membayar biaya perkara dan upaya-upaya Penggugat mencari cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa ini, sebab dalil itu tidak benar dengan alasan karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat saat ini terkait dengan obyek sengketa, begitu pula tidak pernah ada hubungan hukum antara alm.AMAQ SOEKAWI dan AMAQ INIP di masa lalu terkait dengan



obyek sengketa, sehingga dalili-dalil gugatan tersebut di atas hanyalah bersifat ilusiuoner atau hayalan belaka;

12. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa perkara ini;
3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2019. Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menolak eksepsi Tergugat I perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel;

*Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAK SOEKAWI, Dsn. Soeralaga, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 877, Sb. Soeralaga No. 155, Sed. Dist. Rarang Timur, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NT, ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Mataram, tertanggal 10 Djanuari 1957, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SOEKAWI tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Suralaga, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1941/50 atas nama wajib bayar AMAK SOEKAWI Suralaga Lombok Timur, ditandatangani oleh Kepala Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tertanggal 19-9-1972, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAK SOEKAWI tercatat sebagai wajib IPEDA atas tanah sawah seluas 0,270 ha, Pipil No. 877, Percil No. 155, kelas II;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/DL.TK.I/1978 atas nama AMAQ SOEKAWI pipil No. 877/155, persil No. 175 Klas II, Luas 0,270 ha, ditandatangani oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tertanggal 15 Oktober 1978, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SOEKAWI tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Suralaga, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha, dan belum terjadi mutasi/perubahan penguasaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 04/III/1959 atas nama AMAQ SOEKAWI Suralaga, Pipil Nomor: 155/877, Persil Nomor: 175,

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II, Luas 0,270 Ha dari Sedahan Distrik Rarang Timur Selong tanggal 25 Maret 1959, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SOEKAWI tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Suralaga, Pipil No. 877, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha, dan belum terjadi mutasi/perubahan penguasaan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Suralaga Nomor: 07/Pem/DS/2001 tanggal 15 Juli 2001 atas nama Pemegang Hak AMAQ SOEKAWI, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SOEKAWI tercatat sebagai pemegang hak atas tanah sawah di Sb. Suralaga, Pipil No. 877, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HAJI HAERUDIN, tertanggal 10 April 2001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAJI HAERUDIN, pekasih Subak Suralaga menyatakan AMAQ SOEKAWI memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah di Sb. Suralaga, Pipil No. 877, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha, dan benar tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain atau pihak ketiga, kemudian disuruh AMAQ INIP menggarapnya karena anak-anak AMAQ SOEKAWI masih anak-anak, yaitu INAQ DERUN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Gubuk Puntik, Desa Suralaga tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SOEKAWI telah meninggal dunia pada tahun 1956 di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, karena sakit cacar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Camat Suralaga tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Hj. MURTINI dan INAQ DERUN pernah dimediasi dengan INAQ CUP/MAKRIP oleh Camat Suralaga, namun tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga masing-masing pihak meminta untuk diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga PAPUQ SUKAWI, No. 199/SLG/IX/2019, yang dibuat dan dicap jempol/ditandatangani oleh LA ATENG alias INAQ DERUN dan HJ. MURTINI, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suralaga dan Kepala Wilayah Gubul Puntik, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PAPUQ SUKAWI memiliki anak kandung yaitu: AMAQ SUKAWI (ayah kandung Penggugat), AMAQ ULAM dan AMAQ MUSTI (ayah kandung dari kuasa insidentil Penggugat);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: HARIANI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas ±27 are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ MURTINI;
    - Sebelah timur : kali Sordang;
    - Sebelah selatan : sawah PAPUQ MIHRUM;
    - Sebelah barat : kuburan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melewati tanah obyek sengketa, dan Saksi menjabat sebagai Ketua RT di Desa Suralaga sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 300 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita kuasa insidentil Penggugat bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Tergugat I, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I mengerjakannya;
- Bahwa Tergugat I mengerjakan tanah sengketa atas dasar membeli dari MAHRIP dan DEDI seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi mendapat cerita dari kuasa insidentil Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari nenek dan paman Saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan PAPUQ SOEKAWI dan hal tersebut baru Saksi tanyakan tadi pagi;
- Bahwa Saksi juga mendapat cerita dari orang di Desa bahwa sebelum dikerjakan oleh Tergugat I, tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh MAHRIP dan DEDI;
- Bahwa MAHRIP dan DEDI adalah anak-anak dari AMAQ CUP, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ CUP;
- Bahwa sekarang ada orang lain yang mengerjakan sebagian dari tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama AMAQ SOEKAWI, AMAQ INIT dan INAQ CUP;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa adalah 27 are dan berasal dari milik AMAQ SOEKAWI karena Saksi pernah ditunjukkan surat-surat tanah obyek sengketa oleh kuasa insidentil Penggugat, kira-kira 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-1 s.d. bukti P-6 sebagai surat-surat tanah obyek sengketa yang telah diperlihatkan sebelumnya oleh kuasa insidentil Penggugat kepada Saksi, kira-kira 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat, AMAQ SOEKAWI, AMAQ INIT, atau AMAQ CUP mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: UMAR SAIT, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang letak dan batas-batasnya Saksi tidak ketahui, seluas  $\pm 27$  are;
  - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikerjakan oleh Tergugat I;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mendapat cerita dari kuasa insidentil Penggugat dan orang Desa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat I mengerjakan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dulu pemilik dari tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat pernyataan yang dibuat di Desa (bukti P-6) oleh kuasa insidentil Penggugat, yaitu tadi pagi sebelum Saksi datang ke Pengadilan Negeri Selong untuk bersaksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah manakah yang dimaksud dalam bukti P-6 tersebut;
  - Bahwa terhadap bukti P-6 tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai kebenarannya;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan alm. HAJI HAERUDIN, mantan Pekasih Subak Suralaga yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ SOEKAWI dan tidak mengetahui apa saja harta peninggalan AMAQ SOEKAWI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah sawah milik AMAQ SOEKAWI di Orong Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan AMAQ CUP dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

I telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik Nomor: 309, tanggal terbit 14 Pebruari 1990 atas nama pemegang hak: HAJI PAWAS SUPARDAN (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemegang hal atas tanah obyek sengketa seluas 2.794 m<sup>2</sup> dahulu tercatat atas nama AMAQ CUP, kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 366/2013 tanggal 13 November 2013, sehingga kemudian nama AMAQ CUP dicoret;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 366/2013 tanggal 13 November 2013 antara INAQ CUP dkk sebagai pihak pertama dengan HAJI PAWAS SUPARDAN sebagai pihak kedua, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT ALI MASADI, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa INAQ CUP bersama anak-anaknya telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayar tunai;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ INIP Gb. Poentik, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 390, Soebak Soeralaga No. 155, Sed. Dist. Rarang Timur, Kewendan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi NT,

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 20 Djanuari 195, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ INIP tercatat memiliki tanah sawah di Persil No. 175, kelas II, seluas 0,275 ha;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataran Nomor: 099/III/10/1970, tertanggal 10 Oktober 1970, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ INIP, Pipil No. 390, tercatat memiliki tanah sawah di Persil No. 175, kelas II, seluas 0,275 ha, dan tidak terjadi perubahan/mutasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga AQ. CUP dan IQ. CUP Nomor: 03/SLG/I/2020, tertanggal 8 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diketahui dan ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Suralaga dan Kepala Wilayah Dusun Gelumpang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ CUP dan INAQ CUP memiliki anak-anak yang bernama: AMAQ ROHANAH, INAQ DURIKANDI, MAKRIP, SUHI alias AMAQ SURUL, DEDI KURNIAWAN dan MASUD;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga AQ. INIP Nomor: 236/SLG/X/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suralaga dan Kepala Wilayah Gubuk Puntik, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ INIP memiliki anak-anak, dari IQ NIP, yaitu: IQ. DUL, IQ NUHUN dan H. MAKRIP, dari IQ. ICAH tidak ada anak, dan dari IQ. SASIH yaitu: IQ. MARHAN, AQ. ZAKARIA dan RUMINI;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suralaga, tertanggal 13 Desember 2019 atas nama AQ. CUP, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ CUP telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2001 di rumahnya di Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemberian tertanggal 19 Januari 1977, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh BANGKOL ICAH sebagai yang memberikan hibah dan AMAK CUP sebagai yang menerima hibah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 19 Januari 1977 BANGKOL ICAH telah menghibahkan kepada keponakannya yang bernama AMAQ CUP tanah sawah di Subak Suralaga, seluas 0,260 ha, Pipil No. 902, Persil No. 175, Kelas II, untuk menjadi milik AMAQ CUP turun temurun;
- 1 (satu) lembar fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama AMAQ INIP, Dsn. Soeralaga, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ INIP, Pipil No. 390, tercatat sebagai pemilik tanah sawah di Soebak Seoeralaga No. 155, Persil No. 175, kelas II, luas 0,275 ha;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.I-1: AMAQ ZAENUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Cerorek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : kali Sordang;
- Sebelah timur : sawah AMAQ MIHRUM;
- Sebelah selatan : kuburan umum Desa Suralaga;
- Sebelah barat : sawah AMAQ MURTINI;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu dikuasai oleh AMAQ CUP, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I atas dasar jual beli, kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi memiliki tanah sawah yang terletak tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa AMAQ CUP memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari bibinya yang bernama BANGKOL ICAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ CUP semasa hidupnya mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I adalah INAQ CUP bersama anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak dari AMAQ CUP dan INAQ CUP ada 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, yaitu: YAYAK, SURUL, DEDI, MAHRIP, INAQ ERNI (Tergugat 3) dan LAQ CUP, selebihnya Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa jual beli tersebut dari cerita orang-orang Desa;
- Bahwa setelah dijual kepada Tergugat I tanah obyek sengketa langsung dikerjakan oleh Tergugat I sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dulu pernah dipermasalahkan oleh AMAQ ZAKA, tetapi sekarang AMAQ ZAKA telah meninggal dunia dan tanah obyek sengketa sudah dijual kepada Tergugat I;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dahulu yang mengerjakan tanah obyek sengketa hanya AMAQ CUP saja;
- Bahwa AMAQ CUP lebih dulu mengerjakan tanah obyek sengketa daripada Saksi mengerjakan tanahnya sendiri yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu tidak ada keberatan orang yang keberatan saat tanah obyek sengketa pada waktu itu dikerjakan oleh AMAQ CUP, termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu orang tua Penggugat hanya mengerjakan tanah sawah yang berada di sebelah barat tanah obyek sengketa, yaitu tanah sawah AMAQ MURTINI, orang tua dari kuasa insidentil Penggugat;
- Bahwa setelah AMAQ CUP meninggal dunia barulah tanah obyek sengketa digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan AMAQ CUP meninggal dunia;
- Saksi T.I-2: HAJI KAMALUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Subak Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas 27 are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : kali Sordang;
    - Sebelah timur : sawah AMAQ MIHRUM;
    - Sebelah selatan : kuburan umum Desa Suralaga;
    - Sebelah barat : sawah AMAQ MURTINI;
  - Bahwa yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ CUP, dan AMAQ CUP sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa AMAQ CUP memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari bibinya yang bernama PAPUQ ICAH alias BANGKOL ICAH;
- Bahwa BANGKOL ICAH mendapatkan tanah obyek sengketa dari suaminya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan BANGKOL ICAH;
- Bahwa dasarnya Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah jual beli dari INAQ CUP beserta anak-anaknya;
- Bahwa anak dari INAQ CUP seingat Saksi ada 5 (lima) orang tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan berapa harga tanah obyek sengketa dijual oleh INAQ CUP beserta anak-anaknya kepada Tergugat I;
- Bahwa transaksi jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan di Kantor Desa Suralaga, namun tidak ikut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli tanah obyek sengketa atas dasar cerita dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ CUP dan AMAQ NIP mengerjakan tanah obyek sengketa, tapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Saksi T.I-3: HARIONO, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  27 are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : kali Sordang;
    - Sebelah timur : sawah AMAQ MIHRUM;
    - Sebelah selatan : kuburan umum Desa Suralaga;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sawah AMAQ MURTINI;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Tergugat I, yang dibeli dari AMAQ CUP;
- Bahwa Saksi tidak berapa harganya dan tidak melihat sendiri persitiwa jual belinya, tapi hanya mendapat cerita dari orang-orang Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ CUP sewaktu Saksi masih kecil;
- Bahwa mempunyai tanah sawah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa, berjarak kurang lebih 200 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa istri dari AMAQ CUP bernama INAQ CUP, dan anak-anaknya bernama AMAQ ROH, INAQ EMI dan DEDI;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ CUP mengerjakan tanah obyek sengketa, yaitu sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat anak AMAQ CUP mengerjakan tanah obyek sengketa, yaitu AMAQ ROH;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ CUP mendapat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari masing-masing pihak, baik Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Februari 2019, sedangkan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Februari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**  
**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa selain perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut, maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengalami kecacatan formil dengan alasan-alasan yaitu:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak konsisten antara dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lain;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan kurang satu are, yakni 0,270 are (nol koma dua ratus tujuh puluh are), atau sama dengan 27 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi) tidak relevan/*irrelevant* dengan luas obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN yakni 2794 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau 27,94 are;
- Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu daluwarsa (*rechtverwerking*) karena diajukan setelah lewat dari 30 tahun yakni lebih dari 63 tahun sejak sebelum meninggalnya ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI pada tahun 1956;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas obyek sengketa mana yang dimaksudkan oleh para Penggugat sebab kendati obyek sengketa telah diterangkan pada dalil gugatan angka 2;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil-dalil gugatan yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I dengan alasan-alasan:
  - tidak konsisten antara dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lain;
  - luas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan kurang satu are;
  - tidak jelas obyek sengketa mana yang dimaksudkan oleh Penggugat;
  - dalil-dalil gugatan yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*);
- Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara teliti, baik dalam posita maupun petitumnya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh orang tuan Penggugat kemudian akhirnya dikuasai oleh Tergugat I. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu hal yang saling bertentangan atau tidak konsisten, dan sudah jelas apa yang menjadi kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*). Sedangkan mengenai dasar hukum (*rechts grond*) adalah jelas mengenai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, terbukti bahwa

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa sama-sama diakui letak dan bentuknya, sehingga tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai tanah mana yang disengketakan oleh para pihak, sekalipun terdapat perbedaan dalil mengenai luas dari tanah obyek sengketa;

- Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai alasan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Perihal gugatan Penggugat telah lewat waktu (dalu arsa);

- Bahwa menurut Pasal 1946 KUHPerdara, yang dimaksud sebagai daluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa menurut Pasal 1967 KUHPerdara, tuntutan terhadap hak kebendaan yang bersifat perorangan adalah gugur setelah lewat dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."*;



- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka untuk dapat dinyatakan telah daluwarnya suatu tuntutan hak kebendaan, khususnya kepemilikan atas tanah yang sudah bersertifikat, maka sudah sepatutnya harus dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, yaitu: apakah tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata oleh para Tergugat, dan penguasaan tersebut terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh tahun);
- Bahwa alasan diajukan eksepsi ini adalah karena menurut Tergugat I gugatan diajukan setelah lewat dari 30 tahun yakni lebih dari 63 tahun sejak sebelum meninggalnya ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI pada tahun 1956;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat I diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I atas dasar jual beli, sehingga meskipun tanah obyek sengketa sudah bersertifikat namun peroleh jual belinya tersebut tetap harus dibuktikan apakah diperoleh dengan itikad baik ataukah tidak;
- Bahwa dari uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi syarat-syarat daluarnya suatu tuntutan hak karena masih perlu pembuktian perihal perolehan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I tersebut, dan dengan demikian alasan eksepsi perihal gugatan daluarsa adalah tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian-uraian pembahasan di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat, yaitu: alm. AMAQ SOEKAWI;
- b. perbuatan Tergugat II s.d. Tergugat VIII yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam sidang pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak dari (alm.) AMAQ SOEKAWI, sebagaimana bukti P-9;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah seluas  $\pm 27$  are, yang terletak Subak Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : kali Sordang;
  - Sebelah timur : sawah AMAQ MIHRUM;
  - Sebelah selatan : kuburan umum Desa Suralaga;
  - Sebelah barat : sawah AMAQ MURTINI;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa diperoleh Tergugat I atas dasar jual beli dari INAQ CUP dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya, yaitu (alm.) AMAQ SOEKAWI yang tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Menurut Tergugat I:

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang ia beli dari INAQ CUP dan anak-anaknya, yang berasal dari milik alm. AMAQ CUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari (alm.) AMAQ SOEKAWI?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-1 s.d. bukti P-7, diperoleh fakta bahwa (alm.) AMAQ SOEKAWI tercatat memiliki tanah sawah di Sb. Suralaga, Pipil No. 877, Persil No. 175, Klas II, luas 0,270 ha, dan belum terjadi mutasi/perubahan penguasaan, namun tidak ada satupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan pernah melihat AMAQ SOEKAWI dan/atau Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, bahkan keberadaan bukti P-1 s.d. bukti P-7 tidak dapat diakui kebenarannya oleh para saksi Penggugat sebab saksi-saksi tersebut jelas-jelas telah diarahkan oleh Penggugat beberapa saat sebelum memberikan keterangan di persidangan dengan cara kuasa insidentil Penggugat menceritakan asal-usul tanah obyek sengketa versi Penggugat dan menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada saksi-saksi Penggugat agar mereka menyatakan mengenali dan membenarkan bukti-bukti tersebut di persidangan;
2. Bahwa dari bukti T.I-1 dan bukti T.I-2 terbukti jelas bahwa perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni dinotariatkan dan disertifikatkan. Bahkan bukti T.I-1 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi Tergugat I, menjelaskan



bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I tanah obyek sengketa jelas dikuasi dan dikerjakan oleh AMAQ CUP, dan bukan oleh AMAQ SOEKAWI ataupun Penggugat;

3. Bahwa dari bukti T.I-3, bukti T.I-4 dan bukti T.I-9 yang bersesuaian dengan bukti T.I-5 dan bukti T.I-6 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I terbukti bahwa tanah obyek sengketa diperoleh AMAQ CUP dari AMAQ INIP, lalu berdasarkan bukti T.I-8 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I terbukti bahwa tanah obyek sengketa diberikan/dihibahkan oleh BANGKOL ICAH kepada AMAQ CUP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak AMAQ SOEKAWI atas tanah obyek sengketa diragukan kebenarannya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui sendiri mengenai kebenaran bukti-bukti tersebut, justru saksi-saksi tersebut bersifat sebagai saksi *de auditu* yang semata-mata memperoleh pengetahuan atas arahan cerita lisan dari kuasa insidentil Penggugat, dan selain itu tidak ada satupun saksi dari Penggugat maupun Tergugat I yang pernah melihat AMAQ SOEKAWI dan/atau Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
2. Bahwa ternyata tanah obyek sengketa terbukti bukan berasal dari kepemilikan AMAQ SOEKAWI, melainkan dari AMAQ INIP, yang kemudian diberikan/dihibahkan oleh BANGKOL ICAH kepada AMAQ CUP;
3. Bahwa ternyata setelah AMAQ CUP meninggal dunia, tanah obyek sengketa telah secara sah dijual oleh INAQ CUP dan anak-anaknya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pendapat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan karena tanah obyek sengketa bukanlah milik dari AMAQ SOEKAWI, sehingga jelas tanah obyek sengketa bukanlah hak milik Penggugat, atau dengan kata lain, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil





pokok gugatannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan karena penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan maka gugatan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka jelas Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 27 FEBRUARI 2020, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 3 MARET 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh DEWI SANTINI, S.H., M.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AZHAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh kuasa insidentil Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II s.d. Tergugat XI;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

**DEWI SANTINI, S.H., M.H.**

**TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AZHAR, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp4.285.000,00
4. PNBP .....	Rp110.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp600.000,00
6. Biaya redaksi .....	Rp10.000,00
7. Biaya materai .....	Rp6.000,00 +
Jumlah .....	<u>Rp5.091.000,00</u>
(lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah)	